



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 72 /B.VI /HK/ 2012

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/165/B.VI/HK/1998 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
DAERAH GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Pengurus Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Provinsi Lampung Nomor 05/LG-OTA/IX/2011 tentang Kronologis Kepengurusan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendukung kinerjanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Provinsi Lampung, telah dibentuk Lembaga Daerah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-TA) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/ 165/ B.VI/HK/ 1998;
- b. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dapat berjalan optimal, tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/165/B.VI/HK/1998 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA DAERAH GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

- KESATU : Merubah susunan personalia Pengurus Lembaga Daerah Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/B.VI/HK/1998 tentang Pembentukan Lembaga Daerah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/B. VI/1998 tentang Pembentukan Lembaga Daerah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pengurus Pusat Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Jakarta;
7. Pengurus Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72 /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 31 - 1 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS LEMBAGA DAERAH GERAKAN NASIONAL
ORANG TUA ASUH PROVINSI LAMPUNG**

I. Pembina : Gubernur Lampung.

II. Pengurus

1. Ketua Umum : Ny. Ida Novianti Berlian Tihang.
2. Ketua Harian : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
3. Wakil Ketua I : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
4. Wakil Ketua II : Ir. Siti Maidasuri, M.Pd.
5. Sekretaris : Dra. Ratna Dewi.
6. Bendahara : Misgunawati, SE.

III. Bidang-bidang

1. Bidang Perencanaan Program dan Bantuan
Koordinator : Dra. Nano Andriani.
Anggota : 1. Sugiarto
2. Dini Anggraini
2. Bidang Informasi Humas dan Orang Tua Asuh
Koordinator : Bobiansyah, S.Sos.
Anggota : 1. Novriansyah.
2. Oki Mardan Sahar.
3. Bidang Pendataan
Koordinator : Sumarni, SE.
Anggota : 1. Dewi Anggeriyani, S.Sos.
2. Hendra Noprianda.
4. Bidang Kemitraan dan Penggalangan Dana
Koordinator : Dra. Retno Setia Ningrum, M.Ed.
Anggota : 1. Armuni Jokta Mesu, SE.
2. Firdalia, S.Pd.

IV. Kesekretariatan

Pelaksana Sekretariat : Afrizal.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.